



P U T U S A N

Nomor 351/Pdt.G/2014/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi Isbat Nikah antara : -----

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Pulau Ternate

Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05

Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Ternate dibawah register

Nomor :W29-A/108/HK.05/XII/2014 ternyata

Penggugat telah memberikan Surat Kuasa kepada

MAN MIRADJI,SH, Advokat/Penasehat Hukum,

yang beralamat di Jalan Perkuburan Auliyah RT.04,

RW.02 Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate

Selatan Kota Ternate. -----

-----M E L A W A N-----

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Nelayan, tempat kediaman di Pulau Ternate, Kota

Ternate, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;-----

Putusan No.351/Pdt.G/2014/PA.TTE

haal 1 dari 20 hal



Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah Register Nomor : 351 / Pdt.G/20104PA.TTE, tertanggal 09 Desember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Skep Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah pada tanggal 07 Juni 1984, di rumah P3.NTR Yusup Miradji, ;-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah P3. NTR Yusup Miradji, berdasarkan penyerahan wali dari orang tua Penggugat dan menjadi saksi nikah Iman Mesjid Skep yaitu Mahmud, beserta saksi dari kedua keluarga yang mempelai yaitu Dul Haji, Arfa dan Sarman Gani, dan maharnya berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan Nasab dan Penggugat dan Tergugat dibenarkan secara hukum untuk menikah dan sampai saat ini dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak ada pencegahan; -----



3. Bahwa sampai dengan hari ini Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan Buku Nikah akibat kelalian dari pihak P3. NTR tidak melapor dan atau mendaftarkan di KUA Kota Ternate;-----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kelurahan Moya Tabahawa kurang elbih 3 (tiga) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di Kelurahan. Kulabaa membangun rumah sendiri dan tinggal sampai dengan sekarang;-----
5. Bahwa selama dalam ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang masih rukun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :-----
 - ANAK I, anak perempuan, umur 26 tahun ;-----
 - ANAK II, anak perempuan, umur 24 tahun ;-----
 - ANAK III, anak laki-laki, umur 22 tahun ;-----
 - ANAK IV, anak laki-laki, saat ini berumur 13 tahun ;-----
6. Bahwa pada awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun mulai pada bulan puasa tepatnya bulan juli 2014 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat menuduh Penggugat ada mempunyai lelaki lain tanpa ada pembuktian yang jelas;-----
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak pada hari sabtu, tanggal 29 November 2014, dimana Tergugat mencurigai Penggugat ada mempunyai lelaki lain tanpa ada

Putusan No.351/Pdt.G/2014/PA.TTE

haal 3 dari 20 hal



pembuktian yang jelas, dimana Tergugat memukuli Penggugat dengan menggunakan batang kayu kena dibagian kaki sampai bengkak, keluar darah dan tidak mampu berdiri, dan oleh Tergugat juga memukul dengan menggunakan tangan kena dibagian kepala sampai Penggugat mengeluarkan air kencingnya;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai pada posita poin (6), dan (7) tersebut diatas Penggugat telah keluar dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya, terhitung mulai dari tanggal 29 November 2014 sampai dengan sekarang dan tidak pernah lagi saling melayani satu sama lainnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 .Menyatakan Sah Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Skep Kelurahan Kalumpang pada tanggal 07 Juni 1984 ;-----
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugrho dari Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) -----
4. Biaya perkara sesuai hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi, dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah Drs. Muhtar Tayib (Hakim Pengadilan Agama Ternate, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal sebagaimana hasil laporan Mediator tanggal 16 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat .-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi antara gugatan perceraian dengan Itsbat Nikah, maka terlebih dahulu Penggugat

Putusan No.351/Pdt.G/2014/PA.TTE

haal 5 dari 20 hal



mengajukan alat bukti tentang Itsbat Nikah dengan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman RT.03, RW.01, Kelurahan Bula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----

Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Laila dan suaminya bernama Hamit, dan mereka adalah suami isteri sah, nikah tahun 1984, dan saksi hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan ;-----

Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Skep di rumah P3 NTR-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali perkawinan Penggugat adalah wali Hakim, berdasarkan penyerahan wali kepada Yusup Miradji (P3. NTR)

Bahwa saksi tahu mengenai mahar berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Mesjid Skep bernama Mahmud dan Dul Haji Arfa, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, semenda dan saudara sepersusuan.-----

Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu kawin adalah gadis dan jejak ;-----

Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah cerai.-

Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau siapapun juga yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena memang



tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan yang berlaku.-----

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pulau Ternate Kota Ternate , dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali saksi ;-----

Bahwa saksi tahu Penggugat telah kawin dengan laki-laki bernama Hamit-----

Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah P3.NTR di Skep ;-----

Bahwa saksi hadir waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, namun tahun perkawinannya saksi sudah lupa ;-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali perkawinan Penggugat adalah wali hakim .-----

Bahwa ayah kandung Penggugat waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih hidup, akan tetapi telah menyerahkan perwaliannya kepada P3.NTR, meskipun orang tua Penggugat tetap hadir bersama saudaranya yang lain pada saat aqad nikah dilaksanakan ;-----

Bahwa mahar atau maskawinya berupa uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).-----



Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Dul Haji dan Mahmud saudara orang tua Penggugat ;--

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, semenda dan saudara sepersusuan.-----

Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu kawin adalah gadis dan jejak ;-----

Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah cerai.--

Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau siapapun juga yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena memang tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi yang berhubungan dengan Itsbat Nikah.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian, Penggugat mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :-----

1. ANHAR Bin HASAN, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman RT.03, RW.01, Kelurahan Bula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak 3 (tiga) orang sudah menikah dan 1 (satu) orang belum menikah ,-----



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun hampir 2 (dua) bulan terakhir ini tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran .-----

Bahwa penyebab tidak rukun saksi tahu karena Tergugat cemburu dan sering memukul Penggugat .-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi hampir 2 (dua) bulan lamanya, karena Penggugat pergi ke rumah orang tuanya diantar langsung oleh Tergugat, dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi dan juga sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;-----

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat.-----

2. ENGKA Binti ADDIN, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.03, RW.01, Kelurahan Kulaba, Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate , dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Bula sampai terjadi pisah tempat tinggal ;-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang sudah menikah, dan 1 (satu) orang belum menikah .-----



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan terakhir ini mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu dan juga Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, sampai berakibat badan Penggugat bengkak-bengkak, akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan sampai sekarang sudah tidak pernah lagi kembali, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;-----

Bahwa yang pergi tinggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat ;-----

Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat suka memukul Penggugat, karena Tergugat cemburu kepada Penggugat setiap laki-laki yang masuk di rumah termasuk keluarga Penggugat ;-----

Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat.-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan



ini ;----- **TENTANG**
HUKUMNYA-----

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat
didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di
persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan
secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah
pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi, dan kedua belah pihak
menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan
ditunjuklah Drs. Muhtar Tayib (Hakim Pengadilan Agama Ternate, akan
tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal sebagaimana hasil
laporan Mediator tanggal 16 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar
tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau
damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal
154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal
143 Kompilasi Hukum Islam.-----

Putusan No.351/Pdt.G/2014/PA.TTE

haal 11 dari 20 hal



Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang bahwa, pada pokoknya gugatan Penggugat adalah Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2008. Maka berdasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tentang Itsbat Nikah, apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam agama Islam (syar'i) atau tidak.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan sehubungan tentang Itsbat Nikah Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat sehubungan dengan Itsbat Nikah (PENGGUGAT dan TERGUGAT) yang keterangannya disimpulkan :-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Skep Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah pada tahun 1984



Bahwa yang bertindak sebagai wali perkawinan Penggugat adalah wali hakim P3 NTR ;-----

Bahwa orang tua Penggugat (ayah) telah menyerahkan perwaliannya kepada petugas P3.NTR bernama Yusuf Miradji, -----

Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Mesjid Skep bernama Mahmud dan keluarga Penggugat bernama Dul Haji Arfa dan Saman Gani ;-----

Bahwa mahar atau maskawinya berupa uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, semenda dan saudara sepersusuan.-----

Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu kawin adalah gadis dan duda.-----

Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah cerai.----

Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau siapapun juga yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena memang tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Penggugat telah kawin dengan seorang laki-laki bernama Hamit Bin Dul Haji, sebagaimana posita gugatan Penggugat, maka dapat dikatakan sebagai pengakuan yang dibenarkan oleh hukum karena dilakukan oleh orang yang dewasa/aqil baligh sebagaimana dalil syar'i Al-Tuhfah Juz IV sebagai berikut : -----

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح



Artinya : Diterima pengakuan nikah /perkawinan seorang perempuan yang
akil baligh/dewasa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada sidang selanjutnya tidak
pernah lagi hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar keterangannya
mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Ketidakhadiran
Tergugat dipersidangan dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil
permohonan Penggugat sehubungan dengan itsbat nikah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan
dengan keterangan Penggugat terbukti perkawinan Penggugat dengan
Tergugat yang dilaksanakan di Skep Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota
Ternate Tengah pada tanggal 7 Juni 1984, telah memenuhi rukun dan syarat
nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 s/d 38 Kompilasi
Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan
yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan Majelis Hakim
berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat
telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum atau
penyalahgunaan Itsbat Nikah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu
mempertegas bahwa penetapan Itsbat Nikah tersebut semata-mata hanya
untuk proses perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam.-----



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan syari'at Islam sebagaimana keyakinan yang dianut oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan perceraian Penggugat.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dianggap telah membiarkan haknya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas .-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak 2 (dua) bulan terakhir yaitu pada bulan Nopember 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu cemburu apabila ada laki-laki lain masuk rumah, dan juga Tergugat sering mnemukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, sampai badan Penggugat bengkak disebabkan sifat cemburu berlebihan. Akibat pertengkaran dan perselisihan terjadilah pisah tempat

Putusan No.351/Pdt.G/2014/PA.TTE

haal 15 dari 20 hal



tinggal sudah 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang, Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mampu lagi dengan sifat kasar terhadap diri Penggugat. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan ala-alat bukti saksi-saksi.-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama PENGGUGAT dan TERGUGAT, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang sudah menikah dan 1 (satu) orang belum menikah ;-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lalu mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu dan juga Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan badan Penggugat bengkak ;---



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi serta tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;---

Bahwa para saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat.-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan hingga sekarang. Penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat suka cemburu dan suka memukul Penggugat, dengan fakta tersebut sudah dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran dan perselisihan.-----

Menimbang, bahwa terbukti penyebab utama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pencemburu dan suka memukul Penggugat sebagaimana keterangan para saksi. Dari dua kebiasaan Tergugat tersebut yakni cemburu dan memukul Penggugat semakin sulit untuk dirukunkan kembali rumah tangganya meskipun para saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehatinya. Maka wajar bila Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan

Putusan No.351/Pdt.G/2014/PA.TTE

haal 17 dari 20 hal



memilih lebih baik cerai daripada kembali rukun.-----

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan berpuncak dengan pisah tempat tinggal bersama, maka akan mempengaruhi semakin sulit bahkan sudah tidak mungkin lagi untuk membina kembali rumah tangga yang bahagia. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai terurai di atas, Majelis Hakim menilai



rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak.-----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.-----

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga justru menimbulkan madlarat yang lebih besar, apalagi terbukti Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil (perceraian) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

إذا تعرض ضرران فضل أخفهما

Artinya: Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2)

Putusan No.351/Pdt.G/2014/PA.TTE

haal 19 dari 20 hal



huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan
berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan
beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra
sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata
perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana
tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal
89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009).-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara

ini.-----**M E N G A D I L**

I-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1984 di



Skep Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate
Tengah ;-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu lima belas Masehi yang bertepatan dengan tanggal enam bulan Rabiul Akhir tahun Seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah oleh kami DRS. M. T A M A N, selaku Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE, S.Ag MH. dan DRS.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH masing - masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh MUH. ZEN BOGER, sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota,
ttd
ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH.
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd
DRS. M. T A M A N.
Panitera Pengganti,

Putusan No.351/Pdt.G/2014/PA.TTE

haal 21 dari 20 hal



ttd

DRS.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH.

ttd

MUH. ZEN BOGER.

Rincian Biaya Perkara ::

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 270.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai Rp 6.000,-
- J u m l a h Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

T e r n a t e, 27 Januari 2015

P a n i t e r a,

JAINUDIN ZAMAN, SH, MH